PERAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Rara Anggraeni[1*], Muhammad Riza Hafizi[2], Hilmi Satria Himawan[3]
IAIN Palangka Raya[123]
e-mail: rara.anggraeni187@gmail.com (*corresponding author)*

ABSTRACT

Over the past five years, Indonesia's tax ratio has remained low, fluctuating between 8-10%, which falls short of the IMF's benchmark. Various factors could contribute to this, with corporate tax avoidance being a significant one. This issue is underscored by the slow growth in tax revenues from different economic sectors between 2019 and 2023. Tax avoidance involves legal strategies by taxpayers to lower their tax liabilities by utilizing loopholes or ambiguities in tax regulations. This research seeks to analyze the impact of inventory intensity on tax avoidance, examine the link between inventory intensity and profitability, explore the influence of profitability on tax avoidance, and determine if profitability acts as a mediator between inventory intensity and tax avoidance. The study employed a quantitative, causal research approach, using secondary data sourced from financial statements of companies within the primary consumer sector for 2019-2023. A purposive sampling method was applied, resulting in a sample of 40 companies with 200 data points across the period. Data analysis was conducted through Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS), using SmartPLS 3.2.9 software. The findings indicate that while inventory intensity does not significantly affect tax avoidance directly, it does have a notable impact on profitability. Profitability, in turn, significantly affects tax avoidance. Furthermore, the mediation test results suggest that profitability serves as a mediator in the relationship between inventory intensity and tax avoidance.

Keywords*: tax avoidance; intensity inventory; profitability.*

ABSTRAK

Rendahnya rasio perpajakan Indonesia, yang hanya berada di kisaran 8-10% selama lima tahun terakhir, masih jauh dari standar yang ditetapkan IMF. Hal ini disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Praktik ini semakin terlihat jelas dengan rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi selama periode 2019-2023. Penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak, meneliti hubungan antara intensitas persediaan dan profitabilitas, serta menganalisis bagaimana profitabilitas memengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah profitabilitas dapat menjadi perantara antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis kausalitas,

penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor konsumen primer untuk tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*, menghasilkan 40 perusahaan dengan total 200 data selama periode tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SEM-PLS melalui perangkat lunak *Smart*PLS 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Profitabilitas sendiri terbukti berperan penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Lebih jauh, uji tidak langsung menunjukkan bahwa profitabilitas memediasi pengaruh antara intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: praktik penghindaran pajak; intensitas persediaan; profitabilitas.

1. PENDAHULUAN

Membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum saja, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi membutuhkan dana yang cukup besar untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karena itu kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting. Rasio perpajakan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pemerintah dalam mengelola sistem perpajakan dan sejauh mana suatu negara berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari seluruh sektor ekonomi.

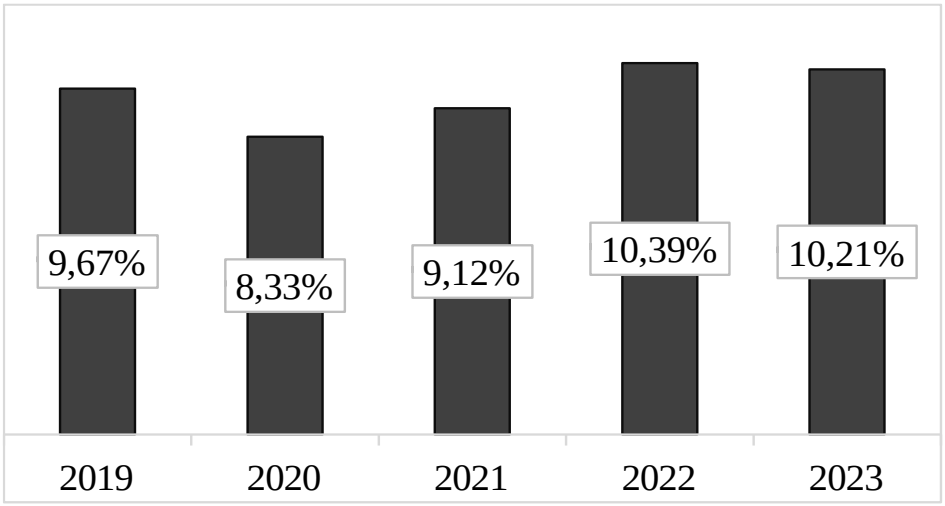

Grafik 1
Rasio Perpajakan Indonesia Tahun 2019-2023
Sumber: Berdasarkan CNBC dan Liputan6

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir rasio perpajakan Indonesia masih terbilang rendah hanya berkisar antara 8-11% saja. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), sebuah negara dianggap mampu melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika rasio perpajakannya di atas 15%. Namun faktanya, rasio perpajakan Indonesia selama lima tahun terakhir masih jauh dari standar yang ditetapkan tersebut (Yuniar, 2023). Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak agar rasio perpajakan Indonesia meningkat, terlebih isu terkait

perencanaan pajak menggunakan praktik legal yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan *go public* untuk meminimalkan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya rasio perpajakan Indonesia di angka 15%.

Rendahnya rasio perpajakan selama lima tahun terakhir dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hapsari dkk., 2023). Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan dan undang-undang perpajakan (Hama, 2020). Kondisi ini semakin diperparah oleh lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi yang diterima oleh pemerintah, yang mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem perpajakan. Berikut ini grafik rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak per sektor tahun 2019 hingga 2023:

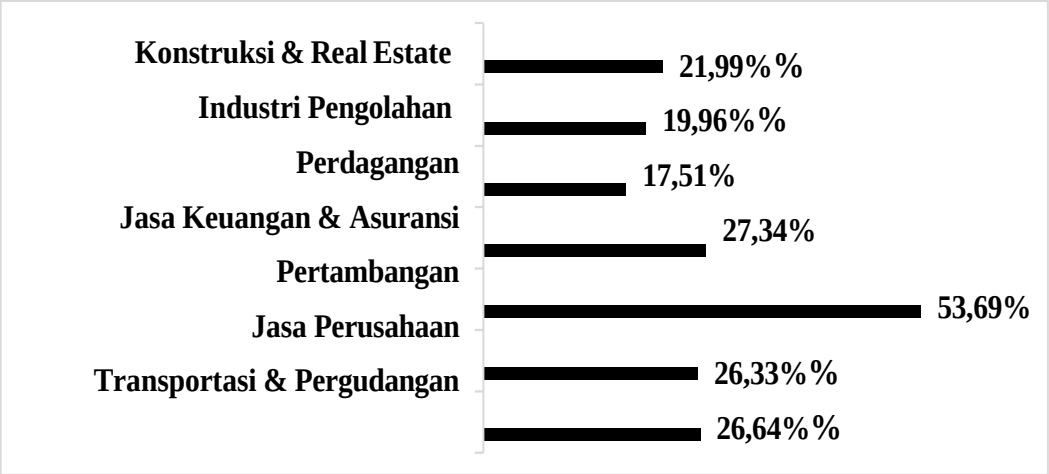

Grafik 2
Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2019-2023
Sumber: Berdasarkan Laporan APBN Tahun 2019-2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada periode 2019 hingga 2023, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mencatatkan persentase penerimaan pajak rata-rata paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya, masing-masing hanya mencapai 17,51% dan 19,96%. Kedua sektor ini termasuk dalam kategori konsumen primer menurut klasifikasi terbaru *Indonesia Stock Exchange-Industrial Classification* (IDX-IC) yang diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia pada 25 Januari 2021 (Bursa Efek Indonesia: Indonesia Stock Exchange, 2021). Fenomena penghindaran pajak merupakan isu yang kompleks. Meskipun secara hukum penghindaran pajak tidak dianggap melanggar, praktik ini tetap tidak diinginkan oleh pemerintah. Keberadaan kerangka hukum yang mengakomodasi perencanaan pajak sering kali membuat penghindaran pajak sulit dideteksi, sehingga banyak kasus terjadi tanpa terlihat secara jelas (Mappadang, 2021).

Beberapa kasus penghindaran pajak di sektor konsumen primer melibatkan sub sektor makanan dan minuman, seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Meskipun perusahaan ini mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 4% dari kuartal I 2019 hingga kuartal I 2020, harga sahamnya justru mengalami penurunan tajam

sebesar 6,67% pada Mei 2020, menjadi Rp5.600 per saham. Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur juga turun 6,98% menjadi Rp8.325 per saham pada periode yang sama (Agustinus, 2020). Selain itu, pada tahun 2019, kasus penghindaran pajak melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Menurut laporan *Tax Justice Network*, PT Bentoel Internasional Investama memindahkan sebagian pendapatannya ke luar negeri melalui mekanisme pinjaman antar perusahaan dengan Rothmans Far East BV di Belanda selama tahun 2013 hingga 2015, menyebabkan kerugian bagi negara sebesar US$ 14 juta per tahun (Mediatama, 2019). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan operasional negara. Namun, praktik penghindaran pajak justru mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah. Ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara pemerintah dan perusahaan dalam hal pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah instrumen vital untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga stabilitas fiskal, sementara bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Akibatnya, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi penghindaran pajak guna meminimalisir kewajiban pajak mereka.

Dalam penelitian ini, intensitas persediaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi harus menanggung biaya besar untuk pengelolaannya (Zuhaida, 2022). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 2018, intensitas persediaan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai biaya tambahan, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, administrasi, tenaga kerja, hingga biaya penyimpanan. Namun, Undang-Undang perpajakan tidak memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar. Kerugian akibat penurunan harga persediaan yang belum terjual tidak dapat diakui sebagai biaya, dan perusahaan tidak diizinkan membentuk cadangan depresiasi untuk persediaan tersebut (Susanti & Satyawan, 2020). Intensitas persediaan yang tinggi juga tidak termasuk kategori yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi dkk., 2020), (Susanti & Satyawan, 2020), (Diandra & Hidayat, 2020), (Nurdiana dkk., 2020), (Kanatalo & Pratiwi, 2022), (Sujarwo & Sjahputra, 2022), (Susanti & Satyawan, 2020), (Syafrizal & Sugiyanto, 2022), (Wicaksana dkk., 2021), (Riskandari & Sholichah, 2023), dan (Febriyani & Oktapiani, 2023), dan (Simanjuntak dkk., 2024) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak.

Faktor lain yang sangat berperan dalam praktik penghindaran pajak adalah tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih agresif dalam mengelola kewajiban pajak. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara pengurangan beban pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Fenomena ini mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk lebih memprioritaskan keuntungan daripada memenuhi kewajiban fiskal secara optimal. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Tebiono & Sukadana, 2019), (Wulandari & Maqsudi, 2019), (Nurdiana dkk., 2020), (Niandari & Novelia, 2022), (Dewi & Oktaviani, 2022), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Riawan & Putri, 2022), (Riskandari & Sholichah, 2023), (Danardhito dkk., 2023), dan (Tan, 2023) yang juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Jika dihubungkan dengan intensitas persediaan, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi ini dapat mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Ketika laba menurun maka profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaaan juga akan menurun sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pun otomatis berkurang (Arieftiara, 2022). Berkurangnya nominal pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akibat profitabilitas yang dihasilkan menurun dapat menjadi salah satu praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, intensitas persediaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Profitabilitas merupakan indikator kinerja utama perusahaan yang berpengaruh langsung pada kewajiban pajak suatu perusahaan . Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dinamika kompleks antara intensitas persediaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak, yang relevan dalam memahami strategi pengelolaan pajak perusahaan di sektor konsumen primer. Penelitian ini melihat pengaruh langsung intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak dan melihat peran profitabilitas sebagai variabel mediasi. Dengan mempelajari bagaimana profitabilitas memediasi hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak, penelitian ini mengisi celah penelitian yang belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dengan mengkaji bagaimana profitabilitas dapat memediasi hubungan antara intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hasilnya dapat membantu menjelaskan bagaimana perusahaan menyusun strategi untuk meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana profitabilitas dapat memediasi hubungan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak, dengan fokus pada perusahaan di sektor konsumen primer selama periode 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal: pertama, pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak; kedua, bagaimana intensitas persediaan memengaruhi profitabilitas perusahaan; ketiga, sejauh mana profitabilitas berperan dalam praktik penghindaran pajak; dan keempat, apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak melalui profitabilitas sebagai variabel perantara. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya, sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam praktik penghindaran pajak.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa hal: pertama, bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak; kedua, pengaruh intensitas persediaan terhadap profitabilitas perusahaan; ketiga, bagaimana profitabilitas memengaruhi praktik penghindaran pajak; serta terakhir, apakah intensitas persediaan berdampak pada praktik penghindaran pajak melalui peran profitabilitas sebagai variabel mediasi.

Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi manajemen dan eksekutif perusahaan dengan memberikan wawasan mendalam terkait praktik penghindaran pajak, sehingga membantu mereka meminimalisir potensi terjadinya penghindaran pajak serta mencegah munculnya benturan kepentingan dan konflik keagenan dalam perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak secara langsung melanggar undang-undang perpajakan, praktik ini tetap merugikan negara dari segi penerimaan pajak yang berkurang.

3. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), fokus pada pemisahan tanggung jawab antara prinsipal dan agen yang memiliki tujuan yang berbeda. Dalam konteks pembayaran pajak, terdapat ketegangan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak, dan perusahaan sebagai agen yang berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Pemerintah, sebagai prinsipal, mengharapkan perusahaan (agen) untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku demi mencapai target pendapatan pajak negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pengurangan pembayaran pajak adalah prioritas untuk menjaga keuntungan. Perbedaan kepentingan ini sering kali mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, meski secara teknis masih berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang sah.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menganggap bahwa perusahaan akan berusaha mengurangi biaya politik. Biaya politik merujuk pada pengeluaran yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, yang mencakup berbagai aspek seperti subsidi, tuntutan pekerja, dan kewajiban pajak. Ketika biaya politik meningkat, perusahaan perusahaan cenderung mengadopsi metode akuntansi yang dirancang untuk mereduksi laba yang dilaporkan (Tan, 2023). Taktik ini bertujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu membebani perusahaan. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah dengan mencantumkan berbagai biaya tambahan, sehingga jumlah pajak yang dikenakan dapat ditekan. Teori ini membuka peluang bagi manajemen untuk memilih metode atau kebijakan akuntansi yang selaras dengan kepentingan perusahaan, yakni mempertahankan laba dengan meminimalkan pembayaran pajak (Mappadang, 2021).

Praktik Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak adalah strategi yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan, memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar hukum. Dalam konteks ini, penghindaran pajak sering kali disebut sebagai rekayasa "*tax affairs*" yang masih dalam kerangka aturan perpajakan yang ada (Hama, 2020). Meskipun praktik ini legal, ia menempatkan diri dalam zona abu-abu antara kepatuhan

pajak dan penggelapan pajak (Hapsari dkk., 2023) . Dalam penelitian, dua indikator utama sering digunakan untuk mengukur praktik ini: *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (*Cash* ETR). ETR menggambarkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dalam satu tahun, sedangkan *Cash* ETR menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dalam periode yang sama. Kedua nilai ini berkisar antara 0 hingga 1; semakin kecil angkanya, baik ETR maupun *Cash* ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Kurniyawati dkk., 2023).

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar proporsi alokasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk pengelolaan persediaan mereka (Hanafi & Halim, 2018). Persediaan memiliki peranan yang sangat vital dalam menunjang kelancaran operasi bisnis, di mana keberadaan persediaan yang tepat akan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas.(Rachma & Marpaung, 2024). Dalam konteks akuntansi, PSAK No. 14 mengatur tentang penanganan biaya yang terkait dengan persediaan. Dalam regulasi ini, dinyatakan bahwa berbagai jenis pemborosan, seperti yang berkaitan dengan bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi, serta biaya penyimpanan, administrasi, dan penjualan, tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Sebaliknya, semua biaya tersebut harus diakui sebagai beban dalam periode di mana biaya tersebut terjadi. (Yahya dkk., 2022).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualannya, serta dari penggunaan aset dan ekuitasnya. Untuk menilai profitabilitas, terdapat beberapa rasio kunci yang sering digunakan, seperti *net profit margin* (NPM), *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE). *Return on assets* (ROA) berfungsi sebagai indikator yang menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih relatif terhadap aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Sementara itu, *return on equity* (ROE) menggambarkan seberapa efisien perusahaan mengelola modal yang ditanamkan oleh pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor. Di sisi lain, *net profit margin* (NPM) berfokus pada kinerja keuangan keseluruhan dengan menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh dari total penjualan. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengontrol biaya dan memaksimalkan keuntungan dari setiap unit yang terjual (Siswanto, 2021).

Hipotesis

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan berfungsi sebagai indikator kunci dalam menilai efektivitas pengelolaan persediaan perusahaan dan menunjukkan bagaimana tingkat penjualan berkaitan dengan jumlah barang yang disimpan (Riawan & Putri, 2022). Perusahaan dengan persediaan

yang melimpah seringkali menghadapi biaya besar dalam pengelolaannya. Berdasarkan PSAK No. 14 tahun 2018, kepemilikan persediaan dalam jumlah besar dapat menimbulkan sejumlah biaya tambahan, seperti biaya bahan baku, produksi, administrasi, tenaga kerja, dan penyimpanan. Peningkatan intensitas persediaan cenderung mengakibatkan penurunan laba, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pengurangan pajak yang harus dibayarkan (Arieftiara, 2022). Selain itu, tingginya intensitas persediaan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi praktik penghindaran pajak yang lebih agresif (Anggriantari & Purwantini, 2020). Hipotesis ini sesuai dengan prinsip teori akuntansi positif, di mana perusahaan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan kepentingan finansialnya, termasuk dalam hal meminimalkan kewajiban pajak. Salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah dengan menambah beban biaya, seperti biaya persediaan, yang akan menurunkan laba yang dilaporkan. Dengan laba yang lebih rendah, kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil, sesuai dengan taktik yang dijelaskan dalam teori tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Sari & Indrawan, 2022), dan (Niandari & Novelia, 2022), (Sari & Indrawan, 2022), (Yahya dkk., 2022), (Nadhifah, 2023), (Rachma & Marpaung, 2024) ditemukan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan (Rinaldi dkk., 2020), (Susanti & Satyawan, 2020), (Diandra & Hidayat, 2020), (Nurdiana dkk., 2020), (Kanatalo & Pratiwi, 2022), (Sujarwo & Sjahputra, 2022), (Susanti & Satyawan, 2020), (Syafrizal & Sugiyanto, 2022), (Wicaksana dkk., 2021), (Riskandari & Sholichah, 2023), dan (Febriyani & Oktapiani, 2023), dan (Simanjuntak dkk., 2024) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_1: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Profitabilitas

Perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi cenderung menghadapi tambahan beban biaya operasional, seperti sewa gudang, pemeliharaan, listrik, serta berbagai biaya lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas persediaan agar tidak rusak selama masa penyimpanan yang panjang. Kenaikan biaya-biaya ini dapat berpotensi menurunkan laba yang diperoleh perusahaan (Niandari & Novelia, 2022). Ketika laba semakin menurun, rasio profitabilitas perusahaan juga akan terpengaruh, karena profitabilitas berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang berfokus pada prediksi tentang perilaku akuntansi perusahaan berdasarkan asumsi bahwa perusahaan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Rosandi, 2022), (Rahmadani dkk., 2022), (Niandari & Novelia, 2022), dan (Susanto & Hanah, 2024) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_2: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti aset, modal, dan volume penjualan (Rahayu, 2020). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah sering kali terpaksa menerapkan strategi agresif dalam pengelolaan pajak yang harus dibayarkan, bahkan mendorong mereka untuk mencari metode guna meminimalkan kewajiban pajak melalui praktik penghindaran pajak (Wulandari & Maqsudi, 2019). Ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal akan berdampak pada penurunan tarif pajak efektif serta pengurangan jumlah pembayaran pajak (ETR dan *Cash* ETR). Nilai ETR dan *Cash* ETR, yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak (Danardhito dkk., 2023). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih transparan dalam melaporkan pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah (Dwiyanti & Jati, 2019). Hipotesis ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan berusaha memaksimalkan keuntungan (profit) dan mengoptimalkan keputusan finansialnya, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Berdasarkan prinsip ini, perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah cenderung memiliki insentif lebih besar untuk meningkatkan praktik penghindaran pajaknya, karena mereka berusaha mengurangi beban pajak yang dikenakan pada laba yang terbatas. Hipotesis ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Tebiono & Sukadana, 2019), (Wulandari & Maqsudi, 2019), (Tebiono & Sukadana, 2019), (Nurdiana dkk., 2020), (Niandari & Novelia, 2022), (Dewi & Oktaviani, 2022), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Riskandari & Sholichah, 2023), (Danardhito dkk., 2023), dan (Tan, 2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh (Aji & Wulandari, 2022) dan (Ramdiani dkk., 2023) mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_3: Profitabilitas berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Melalui Profitabilitas

Sedikit banyak intensitas persediaan tidak selalu mencerminkan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Dalam regulasi perpajakan, tidak terdapat insentif tambahan untuk perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar (Wicaksana dkk., 2021). Barang yang disimpan dalam waktu lama dapat menurunkan kualitas dan mengganggu efisiensi operasional, karena perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk pemeliharaan persediaan. Alih-alih menumpuk barang untuk mengurangi beban pajak melalui biaya penyimpanan, perusahaan cenderung lebih fokus pada optimalisasi persediaan agar dapat terjual dan menghasilkan laba (Rinaldi dkk., 2020). Tingginya intensitas persediaan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam penjualan, sehingga jumlah barang yang tidak terjual semakin menumpuk. Penyimpanan barang dalam jumlah besar juga memicu peningkatan biaya penyimpanan dan pemeliharaan, yang berujung pada penurunan laba bersih dan profitabilitas perusahaan. Dalam situasi di mana laba mengalami penurunan akibat tingginya intensitas persediaan, manajemen perusahaan sering kali mencari

cara untuk mereduksi kewajiban pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019). Salah satu strategi yang diambil adalah melakukan praktik penghindaran pajak. Hipotesis ini sesuai dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif yang mana ketika intensitas persediaan tinggi, perusahaan akan memiliki persediaan yang menumpuk. Hal ini berimplikasi pada rendahnya profitabilitas karena biaya terkait persediaan (seperti biaya penyimpanan, depresiasi, atau kerugian akibat penurunan nilai) akan meningkat, yang pada gilirannya menurunkan nilai ETR (*Effective Tax Rate*). Seiring dengan turunnya profitabilitas dan ETR, perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang dapat memicu praktik penghindaran pajak. Profitabilitas berfungsi sebagai variabel mediator yang menghubungkan intensitas persediaan dengan praktik penghindaran pajak. Ketika intensitas persediaan tinggi, maka profitabilitas rendah, yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk lebih agresif dalam penghindaran pajak. Oleh karena itu, profitabilitas rendah memicu perusahaan untuk mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, terutama ketika perusahaan menghadapi kesulitan finansial yang disebabkan oleh akumulasi persediaan (Mappadang, 2021). Oleh karena itu, secara tidak langsung, intensitas persediaan dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan, yang selanjutnya berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Berdasarkan analisis ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_4: Profitabilitas memediasi pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak

Hipotesis-hipotesis di atas membentuk sebuah kerangka pikir, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

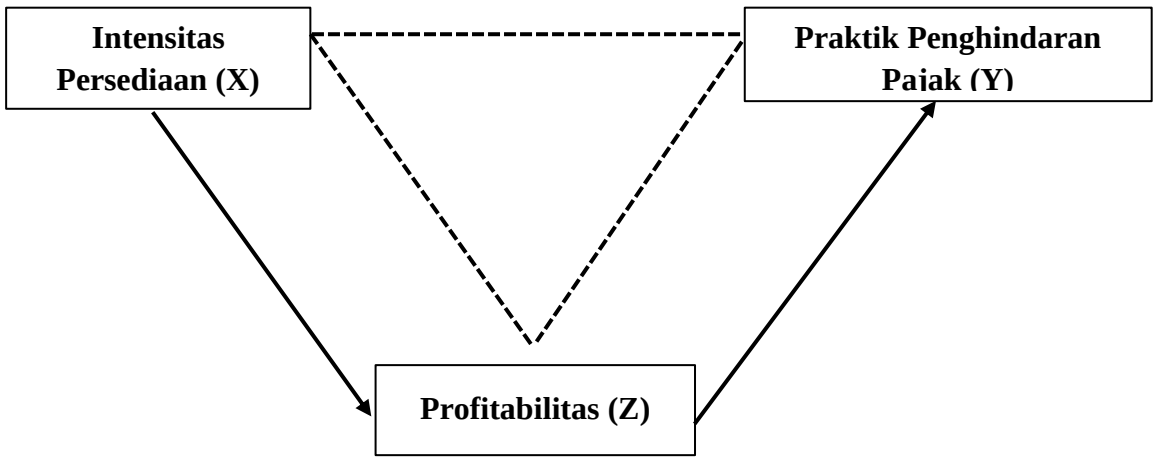

Gambar 1
Model Penelitian
Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

4. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor konsumer primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang dibantu oleh perangkat lunak *Smart*PLS versi 3.2.9. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk pemilihan sampel, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan secara spesifik (Jogiyanto, 2021). Dari proses ini, diperoleh 40 perusahaan yang memberikan total 200 data observasi. Kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan sampel tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023.	125
Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2019-2023.	(30)
Perusahaan yang mengalami keuntungan selama periode 2019- 2023.	(46)
Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2019-2023.	(3)
Perusahaan yang memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (*Cash* ETR) kurang dari 1 selama periode 2019- 2023	(3)
Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2019-2023	(3)
Jumlah yang memenuhi kriteria	40
Periode penelitian	5
Jumlah data observasi = jumlah sampel x periode penelitian	200

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 2
Operasional Variabel

Variabel	Rumus	Referensi
Praktik Penghindaran Pajak (Y)	*Effective Tax Rate* (ETR) $= \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Dwiyanti & Jati, 2019)
	Cash Effective Tax Rate (ETR) $= \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Dwiyanti & Jati, 2019)
Intensitas Persediaan (X)	*Intensitas Persediaan* (INV) $= \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	(Anggriantari & Purwantini, 2020)
	Inventory Turnover (ITR) $= \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Total Persediaan}}$	(Rivaldy dkk., 2022)
Profitabilitas (Z)	*Return On Asset* (ROA) $= \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	(Hanafi & Halim, 2018)
	Return On Equity (ROE) $= \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}}$	(Hanafi & Halim, 2018)
	Net Profit Margin (NPM) $= \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$	(Hanafi & Halim, 2018)

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

5. PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Sektor ini memainkan peran vital dalam perekonomian nasional karena berperan dalam produksi dan distribusi barang serta jasa yang esensial, khususnya produk primer atau kebutuhan dasar. Sektor konsumen primer, atau dikenal sebagai consumer *non-cyclicals*, terbagi menjadi empat sub-sektor utama: perdagangan ritel barang primer (*food and staples retailing*), makanan dan minuman (*food and beverage*), rokok (*tobacco*), serta produk rumah tangga tidak tahan lama (*nondurable household products*) (Bursa Efek Indonesia: Indonesia Stock Exchange, 2021). Dalam penelitian ini, total sampel yang dianalisis adalah 200 data, yang berasal dari 40 perusahaan. Rinciannya meliputi 5 perusahaan dari sub-sektor perdagangan ritel barang primer, 29 perusahaan dari sub-sektor makanan dan minuman, 3 perusahaan dari sub-sektor rokok, dan 3 perusahaan dari sub-sektor produk rumah tangga tidak tahan lama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia kemudian dibentuk model SEM-PLS dengan total 200 data. Pertama, dilakukan evaluasi model pengukuran dengan menggunakan PLS *Algorithm* untuk mendapatkan uji validitas dan reliabilitas. Kedua, dilakukan evaluasi model struktural dengan menggunakan *bootstraping* untuk mendapatkan uji hipotesis secara langsung dan uji hipotesis secara tidak langsung (Ghozali, 2021).

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3
Outer Loading

	Praktik Penghindaran Pajak (Y)	Intensitas Persediaan (X)	Profitabilitas (Z)
ETR	0,936		
Cash ETR	0,650		
INV		0,974	
ITR		-0,210	
ROA			0,863
ROE			0,633
NPM			0,956

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2024)

Tabel 3 menunjukkan adanya sejumlah *loading factor* atau *outer loading* yang nilainya berada di bawah ambang batas yang direkomendasikan, yakni 0,7 (Hair dkk., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa indikator dalam penelitian ini perlu dikurangi atau dihapus untuk memastikan validitas data yang dihasilkan. Indikator yang akan dihilangkan mencakup ROE dengan nilai 0,508, ITR dengan nilai -0,210, dan *Cash* ETR dengan nilai 0,650. Setelah proses eliminasi dilakukan terhadap indikator-indikator dengan nilai di bawah 0,7, terlihat

bahwa indikator *Cash* ETR, ITR, dan ROE memang harus dikeluarkan. Berikut ini adalah tabel outer loading setelah eliminasi:

Tabel 4
Outer Loading Validitas Konvergen

	Praktik Penghindaran Pajak (Y)	Intensitas Persediaan (X)	Profitabilitas (Z)
ETR	0,936		
INV		0,974	
ROA			0,863
NPM			0,956

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua indikator pengukuran yang digunakan nilainya lebih dari 0,7 sehingga indikator pengukuran yang digunakan sudah valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Praktik Penghindaran Pajak	1.000	1.000	1.000
Intensitas Persediaan	1.000	1.000	1.000
Profitabilitas	0,816	0,900	0,819

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 5 menyajikan hasil model pengukuran validitas dan reliabilitas, yang memperlihatkan bahwa variabel praktik penghindaran pajak, intensitas persediaan, dan profitabilitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, nilai *composite reliability* lebih dari 0,7, serta nilai AVE lebih dari 0,5 (Hair dkk., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa model konstruk yang digunakan valid dan reliabel, yang berarti data tersebut dapat dipercaya serta layak digunakan dalam penelitian ini.

Model Struktural (*Inner* Model)
Uji *Goodness of Fit (R-Square)*

Tabel 6
Pengujian *Goodness of Fit (R-Square)*

Model	Variabel Independen	R-*Square*
1	Profitabilitas	0,125
2	Praktik Penghindaran Pajak	0,063

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 6 menyajikan hasil uji *goodness of fit* yang diukur melalui nilai R-*Square*. Hasilnya, variabel intensitas persediaan mampu menjelaskan 12,5% dari variabilitas profitabilitas, sementara 87,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selain itu, intensitas persediaan juga menjelaskan 6% dari variabel praktik penghindaran pajak, dengan 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji F-Square (*Effect Size*)

Tabel 7
Pengujian F-Square

Variabel	Profitabilitas	Praktik Penghindaran Pajak
Intensitas Persediaan	0,142	0,034
Profitabilitas		0,055

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 7 menampilkan hasil pengujian F-*Square*, yang menunjukkan bahwa variabel intensitas persediaan memiliki pengaruh sebesar 14,2% terhadap profitabilitas, dikategorikan sebagai efek sedang. Selain itu, intensitas persediaan memberikan pengaruh sebesar 3,4% terhadap praktik penghindaran pajak, yang dianggap sebagai efek kecil. Sementara itu, variabel profitabilitas memiliki kekuatan sebesar 5,5% dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, juga tergolong dalam efek kecil.

Uji Pengaruh Langsung

Tabel 8
Hasil Uji Pengaruh Langsung

Variabel	Original Sampel	T *Statistic*	P *Value*	Keterangan
Intensitas Persediaan – Praktik Penghindaran Pajak	-0,106	2,438	0,110	H_1 ditolak
Intensitas Persediaan – Profitabilitas	-0,353	7,711	0,000	H_2 diterima
Profitabilitas – Praktik Penghindaran Pajak	0,243	3,036	0,003	H_3 diterima

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 8 menyajikan hasil uji pengaruh langsung dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak
   Variabel intensitas persediaan mempunyai nilai koefisien jalur (original sampel) sebesar -0,106 dan nilai t-*statistic* sebesar 2,438. Korelasi antara intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak menghasilkan P-*value* sebesar 0,110 yang lebih besar dari taraf

signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) ditolak yang artinya intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Profitabilitas
   Variabel intensitas persediaan mempunyai nilai koefisien jalur (original sampel) sebesar -0,353 dan nilai t-*statistic* sebesar 7,711. Korelasi antara intensitas persediaan terhadap profitabilitas menghasilkan P-*value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima yang artinya intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3. Praktik Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak
   Variabel profitabilitas mempunyai nilai koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,243 dan nilai t-*statistic* sebesar 3,036. Korelasi antara profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak menghasilkan P-*value* sebesar 0,003 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima yang artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Uji Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 9
Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Original Sampel	T *Statistic*	P *Value*	Keterangan
Intensitas Persediaan – Profitabilitas – Praktik Penghindaran Pajak	-0,086	3,075	0,002	H4 diterima

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Tahun (2024)

Tabel 9 menampilkan hasil uji pengaruh tidak langsung, di mana profitabilitas berperan sebagai mediator dalam hubungan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak. Variabel intensitas persediaan memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar -0,086 dengan nilai t-statistik 3,075. Korelasi antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak melalui profitabilitas menghasilkan P-*value* sebesar 0,002, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) diterima, yang berarti bahwa profitabilitas memediasi pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji empiris menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis H_1 ditolak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai P-*value* sebesar 0,110, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Peningkatan intensitas persediaan tampaknya tidak sejalan dengan teori akuntansi positif. Dari sudut pandang kebijakan, hal ini justru dapat merugikan perusahaan karena akumulasi persediaan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan penurunan nilai aset, yang dikenal sebagai *impairment asset* sesuai dengan PSAK 48. Selain itu, aturan perpajakan tidak memberikan insentif bagi perusahaan dengan persediaan besar (Rinaldi dkk., 2020). Kerugian akibat penurunan harga persediaan yang belum terjual tidak dapat diakui sebagai biaya, dan perusahaan tidak diizinkan membentuk cadangan depresiasi untuk persediaan tersebut (Susanti & Satyawan, 2020). Intensitas persediaan yang tinggi tidak termasuk dalam kategori cadangan

yang bisa dikurangkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012. Akibatnya, dalam perhitungan pajak, persediaan tetap dinilai berdasarkan harga perolehan tanpa memperhitungkan adanya penurunan nilai (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2012). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi dkk., 2020), (Susanti & Satyawan, 2020), (Diandra & Hidayat, 2020), (Nurdiana dkk., 2020), (Kanatalo & Pratiwi, 2022), (Sujarwo & Sjahputra, 2022), (Susanti & Satyawan, 2020), (Syafrizal & Sugiyanto, 2022), (Wicaksana dkk., 2021), (Riskandari & Sholichah, 2023), dan (Febriyani & Oktapiani, 2023), dan (Simanjuntak dkk., 2024) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji empiris menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis H_2 diterima. Hal ini terlihat dari nilai P-*value* sebesar 0,000 yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Koefisien jalur sebesar -0,353 mengindikasikan adanya hubungan negatif antara intensitas persediaan dan profitabilitas; artinya, semakin tinggi intensitas persediaan, semakin rendah tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan persediaan besar sering kali menghadapi berbagai biaya tambahan, seperti sewa gudang, pemeliharaan, listrik, dan biaya lainnya untuk menjaga kondisi persediaan selama penyimpanan yang berkepanjangan. Kenaikan biaya operasional ini dapat menekan laba perusahaan (Niandari & Novelia, 2022). Penurunan laba ini secara langsung berdampak pada menurunnya rasio profitabilitas, yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Rosandi, 2022), (Rahmadani dkk., 2022), (Niandari & Novelia, 2022), dan (Susanto & Hanah, 2024) yang juga menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji empiris menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis H_3 diterima. Ini ditunjukkan oleh P-*value* sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien jalur sebesar 0,243 mengindikasikan adanya hubungan positif antara profitabilitas dan ETR (*Effective Tax Rate*), sebagai indikator pengukuran praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin rendah profitabilitas perusahaan, semakin rendah pula ETR-nya, yang menunjukkan peningkatan praktik penghindaran pajak (Arieftiara, 2022). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah cenderung lebih agresif dalam mengelola kewajiban pajaknya, sering kali berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui strategi penghindaran pajak (Wulandari & Maqsudi, 2019). Semakin rendah kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin rendah pula tarif pajak efektif (ETR dan *Cash* ETR), yang keduanya memiliki hubungan terbalik dengan tingkat penghindaran pajak (Danardhito dkk., 2023). Hasil ini sesuai dengan teori akuntansi positif, yang berarti perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah cenderung memiliki insentif lebih besar untuk meningkatkan praktik penghindaran pajaknya, karena mereka berusaha mengurangi beban pajak yang dikenakan pada laba yang terbatas. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Tebiono & Sukadana, 2019), (Wulandari & Maqsudi, 2019), (Nurdiana dkk., 2020), (Niandari & Novelia, 2022), (Dewi & Oktaviani,

2022), (Hanifa & Hendratno, 2022), (Riawan & Putri, 2022), (Riskandari & Sholichah, 2023), (Danardhito dkk., 2023), dan (Tan, 2023) yang juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas Memediasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji menunjukkan bahwa profitabilitas berperan sebagai mediator dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis H_4 diterima. Bukti ini didukung oleh nilai P-*value* sebesar 0,002, yang lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Intensitas persediaan yang tinggi mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjual produknya, sehingga jumlah persediaan yang tidak terjual semakin bertambah. Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar menimbulkan biaya tambahan untuk penyimpanan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan dan menurunkan profitabilitas. Ketika laba perusahaan mengalami penurunan akibat tingginya intensitas persediaan, manajemen biasanya akan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Dwiyanti & Jati, 2019). Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui praktik penghindaran pajak. Teori akuntansi positif dan teori keagenan dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan peran profitabilitas sebagai mediator. Teori akuntansi positif menunjukkan bahwa tingginya intensitas persediaan dapat menyebabkan profitabilitas rendah karena meningkatnya biaya terkait persediaan, seperti biaya penyimpanan dan kerugian penurunan nilai, yang menurunkan nilai ETR (*Effective Tax Rate*). Dengan profitabilitas yang rendah, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak, memicu tingginya tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Arieftiara, 2022). Sementara itu, teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan, sebagai agen, mungkin lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna memperbaiki posisi keuangan jangka pendek perusahaan. Profitabilitas yang rendah, sebagai akibat dari tingginya intensitas persediaan, menjadi mediator yang menghubungkan hubungan antara intensitas persediaan dan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, profitabilitas rendah memicu perusahaan untuk mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, terutama ketika perusahaan menghadapi kesulitan finansial yang disebabkan oleh akumulasi persediaan (Mappadang, 2021). Dengan demikian, intensitas persediaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran profitabilitas sebagai mediator dalam hubungan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan analisis data menggunakan metode SEM-PLS, hipotesis pertama (H_1) ditolak, yang berarti intensitas persediaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen primer selama periode 2019-2023. Sebaliknya, hipotesis kedua (H_2) diterima, menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di sektor tersebut. Selanjutnya, hipotesis ketiga (H_3) juga diterima, menunjukkan

bahwa profitabilitas memiliki kontribusi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen primer. Terakhir, hipotesis keempat (H_4) diterima, mengindikasikan bahwa profitabilitas berfungsi sebagai mediator yang mempengaruhi hubungan antara intensitas persediaan dan praktik penghindaran pajak dalam konteks penelitian ini. Perusahaan yang sehat perlu memastikan keseimbangan antara intensitas persediaan dan perputaran barang untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Jika persediaan terlalu banyak tanpa diimbangi perputaran yang seimbang, tidak hanya terjadi penumpukan barang yang meningkatkan biaya penyimpanan, tetapi juga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Pengelolaan persediaan yang efektif tidak hanya menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berperan strategis dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan menjaga integritas keuangan perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

1. Sampel penelitian hanya menggunakan sektor konsumen primer dengan menggunakan metoda *purposive sampling*, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan di Indonesia. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar melibatkan berbagai sektor serta memperpanjang periode pengamatan.
2. Dalam mengukur praktik penghindaran pajak, penelitian ini hanya mengandalkan indikator ETR dan *Cash* ETR. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan *Book Tax Differences* (BTD) sebagai salah satu indikator untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
3. Penelitian ini menunjukkan nilai R-*Square* yang relatif kecil, sehingga disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen lainnya, seperti rasio solvabilitas, ukuran perusahaan, dan *market capitalization*, guna memperkaya analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, M. (2020). *Laporan Keuangan Kinclong Tapi Saham Indofood Group Anjlok, Kenapa?* kumparan. https://kumparan.com/kumparanbisnis/laporan-keuangan-kinclong-tapi-saham-indofood-group-anjlok-kenapa-1tUkpIPna8K

Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*(3), Article 3. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915

Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *UMMagelang Conference Series*, 137–153. https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4150

Arieftiara, D. (2022). *Tax Avoidance Latent Variable Score (Taxlvs) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).

Bursa Efek Indonesia: Indonesia Stock Exchange. (2021). *Klasifikasi Sektor dan Subsektor*. IDX: Bursa Efek Indonesia. https://www.idx.co.id/

Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *7*(1), Article 1. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2169

Dewi, A. A. K., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Agresifitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), Article 12. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2046

Diandra, S. M., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Beban Iklan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responbility Sebagai Variabel Moderasi. *Financial: Jurnal AkuntansI*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.142

Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *27*(3), 2293–2321. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24

Febriyani, Y., & Oktapiani, E. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018—2022). *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.30630/aista.v2i2.39

Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, Moh. L. (2022). Political Connections, Investment Opportunity Sets, Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Disclosure In Indonesia Have a Role? *Heliyon*, *8*(8), e10155. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155

Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi: Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (Edisi Ketiga). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Edisi Ketiga). SAGE Publications.

Hama, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*. Mitra Abisatya.

Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.

Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, *5*(3), Article 3. https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505

Hanifa, A. N., & Hendratno, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Indonesia Periode 2017-2020. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(10), 4001–4007. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1006

Hapsari, D. I., Ratnawati, J., & Pamungkas, I. D. (2023). *Buku Ajar Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*. Eureka Media Aksara.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jogiyanto. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi Keenam). BPFE-Yogyakarta.

Kanatalo, M. K. N., & Pratiwi, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*, *9*(1), Article 1.

Kurniyawati, I., Rosdiyati, R., & Nurjana, F. (2023). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Transportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*, *1*(02), Article 02. https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Juemi/article/view/64

Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. CV. Pena Persada.

Mediatama, G. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 14 juta*. kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *PMK Republik Indonesia Nomor 219/PMK.011/2012*. jdih.kemenkeu. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/219~PMK.011~2012Per.HTM

Mukhtaruddin, Susanto, H., Rahmah, S. M., Saftiana, Y., & Kalsum, U. (2024). Tax Avoidance Practices: Effect of Environmental, Social, and Governance, Earning Management, and Company Size as Moderating Variable (Study On LQ45 Companies Listed in Indonesia Stock Exchange). *Asian Economic and Financial Review*, *14*(2), Article 2. https://doi.org/10.55493/5002.v14i2.5010

Nadhifah, I. F. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, *2*(2), 178–191. https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5951

Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate Tax Avoidance and Investment Efficiency: Evidence from the Enforcement of Tax Amnesty in Indonesia. *Economies*, *10*(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/economies10100251

Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*(3), Article 3. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911

Nurdiana, A. Y., Wahyuningsih, E. M., & Fajri, R. N. (2020). Dimensi Agresivitas Pajak Dilihat Dari Firm Size, Likuditas, Profitabilitas dan Inventory Intensity. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan EkonomI)*, *5*(3), Article 3. https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14065

Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(2), e01549–e01549. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549

Rachma, A., & Marpaung, E. I. (2024). Pengaruh Inventory Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *9*(01), Article 01. https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1663

Rahayu. (2020). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama).

Rahmadani, D., Asmeri, R., & A.p, S. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance: (Studi Empiris pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal (Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi & Keuangan)*, *4*(2), 325–344. https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/588

Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367

Riawan, S. K., & Putri, V. R. (2022). Kinerja Keuangan, Inventory Intensity dan Sales Growth Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Ritel Go Public Periode 2014-2018. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *18*(2), Article 2. https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.335

Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *SIMAK*, *18*(02), Article 02. https://doi.org/10.35129/simak.v18i02.118

Riskandari, N. A., & Sholichah, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity, serta Leverage Akan Agresivitas Pajak dalam Perusahaan Manufaktur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(11), Article 11. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3314

Rivaldy, M. F., Pratiwi, L. N., & Laksana, B. (2022). Pengaruh Current Ratio dan Inventory Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Semen. *Indonesian Journal of Economics and Management*, *2*(2), 355–367.

Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, *8*(1), Article 1. https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.961

Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*(4), Article 4. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092

Simanjuntak, R. N., Hendri, E., & Valianti, R. M. (2024). Pengaruh Inventory Intensity dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *20*(4), Article 4. https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i4.14647

Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. Penerbit Universitas Negeri Malang.

Sujarwo, S., & Sjahputra, A. (2022). Pengaruh Intellectual Capital, Inventory Intensity dan Managerial Ownership Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(4), Article 4. https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.588

Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *9*(1), 1–8. https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9766

Susanto, A., & Hanah, S. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pharmaceuticals & Health Care yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018—2022). *JURNAL ECONOMINA*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1169

Syafrizal, S., & Sugiyanto, S. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(3), Article 3. https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541

Tan, A. W. S. (2023). Analisis Pengaruh Profitability, Leverage, dan GCG Terhadap Tax Avoidance dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman di Bursa Efek Asean Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3712

Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *21*(1a–2), Article 1a–2. https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.749

Wicaksana, S. A., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Kinerja*, *3*(02), Article 02. https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1574

Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang

Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, *4*(02), 35–50. https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303

Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *4*(3), Article 3. https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615

Yuniar, A. (2023). *Menengok Angka Tax Ratio Indonesia 5 Tahun Terakhir*. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir

Yustrianthe, R. H., & Fatniasih, I. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *5*(2), Article 2. https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1096

Zuhaida, I. (2022). Praktik Penghindaran Pajak di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Akuntansi*, *2*(3), Article 3. https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.66